

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai bagian dari anggota G-20 merupakan negara berkembang dengan perekonomian yang terus membaik dan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kesepuluh berdasarkan paritas daya beli.¹ Berdasarkan prospek ekonomi Bank Dunia 2019, Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Ini didasarkan pada keberhasilan Indonesia menjadi negara dengan pendapatan per kapita yang terus meningkat setiap tahun, mencapai hingga US \$ 1,042 triliun atau setara dengan R \$ 14,837 triliun pada 2018.²

Pertumbuhan ekonomi Indonesia lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, namun pertumbuhan tersebut belum mencapai pertumbuhan yang berkualitas karena belum dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diiringi dengan memperhatikan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat terlihat dari masih tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan Indonesia, hingga tahun 2018 indeks gini Indonesia sebesar 3,9% dan masih ada 26 juta masyarakat Indonesia yang berada tingkat kemiskinan absolut.

Secara umum, tingkat kemiskinan dan rasio gini di Indonesia dapat dilihat dari tabel berikut:³

Tabel 1.1
Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini di Indonesia

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kemiskinan..Relatif (% dari populasi)	11.5	11.0	11.2	10.7	10.1	9.8 ¹
Kemiskinan..Absolut (dalam jutaan)	28.6	27.7	28.5	27.8	26.6	26.0 ¹
Koefisien..Gini / Rasio Gini	0.41	0.41	0.41	0.40	0.39	0.39 ¹

Sumber: Badan Pusat..Statistik (BPS) dan Bank Dunia

¹ Wordbank.org, "Ikhtisar," The Word Bank, April 2, 2021, <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview>.

² Wordbank.org, "GDP per Capita (Current US\$) - East Asia & Pacific, South Asia, Europe & Central Asia," The Word Bank, 2021, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD%3Flocations%3DZ4-8S-Z7>.

³ BPS, "Gini Ratio Maret 2019 Tercatat Sebesar 0,382," Badan Pusat Statistik, July 15, 2019, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019./07/15/1630/gini-ratio-maret-2019-tercatat--sebesar-0-382.html>.

Pada tahun 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Rasio sebesar 0,39. Angka ini menunjukkan tidak ada perubahan dibandingkan Gini Ratio tahun 2017 yang juga sebesar 0,39. Dalam berbagai literatur banyak penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan dan ketidaksetaraan. Tetapi lebih berfokus pada peran kebijakan fiskal dalam mengatasi hal ini melalui instrumen redistribusi yang sangat mempengaruhi kebijakan distribusi pendapatan. Namun, selain hubungan kebijakan fiskal ini, ada kebijakan moneter yang, dalam pembangunan, juga berkontribusi terhadap kemiskinan dan ketidaksetaraan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang ekonominya rendah adalah berpenghasilan rendah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan standar hidup dan menyebabkan mereka tidak memiliki tabungan, sehingga berdampak pada kurangnya akses ke instrumen dan lembaga keuangan atau yang lebih dikenal sebagai inklusi keuangan.

Keuangan inklusi menjadi tren pasca terjadinya krisis ekonomi pada tahun 2008 terutama karena dampak krisis ini sangat terasa pada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah, tinggal di wilayah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai identitas yang legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya *unbanked*, tercatat sangat tinggi diluar negara maju.⁴ Meskipun demikian, secara global, inklusi keuangan saat ini terus meningkat, apalagi dipercepat dengan system perbankan melalui seluler juga internet, hal ini dapat dilihat dari Database Global Findex⁵ bahwa 69 persen orang dewasa kini telah memiliki akun di perbankan, langkah penting untuk keluar dari kemiskinan. Namun masalahnya hal ini tidak terjadi secara merata di semua negara, terutama negara berkembang dan miskin.

Pada KTT Pittsburgh bulan September 2009, para pemimpin G20 mendukung untuk meningkatkan akses pelayanan. Selain itu juga telah menyetujui model Usaha Kecil dan Menengah untuk mendapatkan akses

⁴ Bank Indonesia, "Keuangan Inklusi Di Indonesia - Bank Sentral Republik Indonesia," Bank Indonesia, n.d., <https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusi/Indonesia?/Contents/Default.aspx>.

⁵ Wordbank.org, "Database Global Findex Menunjukkan Inklusi Keuangan Meningkat Tapi Kesenjangan Tetap," 2020, The Word Bank, accessed January 21, 2020, <https://www.worldbank.org /in/news/press-release/2018/04/19/financial-inclusion-on-the-rise-but-gaps-remain-global-findex-database-shows>.

pembiayaan dari perbankan, serta koordinasi regulasi keuangan inklusif daripada perlindungan konsumen. Pada KTT Toronto bulan Juni 2010, para pemimpin G20 mengembalikan komitmen mereka untuk meningkatkan akses layanan keuangan untuk masyarakat miskin dan meluncurkan G20 tantangan keuangan UKM. Pada KTT sektor Toronto swasta juga dihimbau ikut andil dalam mewujudkan inklusi keuangan.

Hasil kesepakatan pada KTT G20 adalah untuk menetapkan inklusi keuangan sebagai pilar penting pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di negara-negara anggotanya. Negara-negara dengan masalah yang berhubungan dengan kemiskinan berusaha untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif. Hal ini menjadikan inklusi keuangan menjadi pusat pengembangan di sektor keuangan di berbagai negara, karena sistem keuangan yang baik dapat mendorong pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan.

Salah satu penyebab kemiskinan dan kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat adalah karena sulitnya masyarakat dalam mendapatkan akses ke sistem keuangan yang ada. Menurut Ummah⁶, pertumbuhan inklusif didasarkan pada tiga komponen penting, yaitu keberhasilan memaksimalkan peluang ekonomi atau peluang untuk semua lapisan masyarakat, ketersediaan jaring pengaman sosial untuk semua lapisan masyarakat dan keberhasilan memastikan akses yang adil untuk peluang kerja. Penelitian mengenai dampak inklusi keuangan terhadap pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh Dixit dan Ghosh⁷ menunjukkan penyediaan akses layanan keuangan memiliki potensi untuk mengeluarkan masyarakat miskin dari lingkaran setan kemiskinan melalui budaya menabung, penghematan, serta menciptakan mekanisme pembayaran yang efisien dan rendah biaya.

Irving Fisher (1867-1947) dalam bukunya *The Purchasing Power of Money* mengemukakan teori kuantitatif sederhana yang berkaitan dengan uang. Menurutnya, dalam meningkatkan produksi ekonomi suatu bangsa yang

⁶ Bintang Badriatul Ummah, Nunung Nuryartono, and Lukytawati Anggraeni, "Analisis Inklusi Keuangan Dan Pemerataan Pendapatan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 4, no. 1 (2015): 1-27.

⁷ Dixit R and Gosh M, "Financial Inclusion For Inclusive Growth Of India -A Study Of Indian States," *Reserachgate*, last modified 2002, accessed January 21, 2020, https://www.researchgate.net/publication/235944172_Financial_Inclusion_For_InclusIve_Growth_Of_India_-A_Study_Of_Indian_States.

terpenting bukan hanya kuantitas jumlah uang beredar, tetapi juga kecepatan sirkulasi. Argumen Fisher dapat ditemukan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya berdasarkan kecepatan bank sentral dalam mencetak uang yang jelas terbatas, tetapi juga dapat diperoleh dari kemampuan sistem keuangan di negara tersebut mengubahnya dengan cepat dalam jumlah yang lebih besar untuk keseluruhan masyarakat. Artinya tingkat perputaran uang di sektor riil yang ditunjukkan dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi di lembaga keuangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁸

Keberhasilan pembangunan ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Meski demikian, industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian. Seberapa besar kesempatan masyarakat untuk mengakses dan menggunakan jasa keuangan, mencerminkan tingkat keuangan inklusif dalam ekonomi tersebut.

Inklusi keuangan di Indonesia baru diluncurkan pada tahun 2010. Bank Indonesia meluncurkan program *National Financial Inclusion Strategy* (NSFI) dalam upaya memperluas akses publik ke layanan keuangan. Sampai saat ini, 32% atau 76 juta orang belum tersentuh oleh jasa keuangan (*Financial inclusion*). Saat ini keuangan syariah makin berkembang pesat dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk dan jasa keuangan berlandaskan syariat Islam. Keuangan syariah diharapkan dapat menjadi solusi bagi praktik-praktik keuangan yang mengarah pada *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Tetapi faktanya keuangan syariah hingga saat ini masih memiliki pangsa pasar yang rendah di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim.

Sebaliknya keuangan eksklusif berarti ketidakmampuan untuk mengakses layanan keuangan yang diperlukan dalam bentuk yang tepat. Keuangan eksklusif

⁸ Irving Fisher, *The Purchasing Power of Money: Its' Determination and Relation to Credit Interest and Crises* (Cosimo, Inc, 2006).

dapat terjadi sebagai akibat dari masalah dengan akses, kondisi, harga, pemasaran atau pengecualian diri dalam menanggapi pengalaman negatif atau persepsi. Sbagaimana menurut Sarma, inklusi keuangan sebagai proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan sistem keuangan formal untuk semua anggota ekonomi. Inklusi keuangan juga bisa didefinisikan sebagai proses untuk memastikan akses ke keuangan layanan dan kredit tepat waktu dan memadai ke kelompok berpenghasilan rendah agar akses keuangan bisa dijangkau oleh kelompok-kelompok rentan.⁹

Inklusi keuangan juga dijelaskan sebagai penyediaan akses bagi masyarakat termarjinalkan (masyarakat miskin dan tertinggal) untuk dapat memiliki dan menggunakan layanan sistem keuangan. Keuangan inklusif ini merupakan strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan. Strategi yang berpusat pada masyarakat ini perlu menyoar kelompok yang mengalami hambatan untuk mengakses layanan keuangan. Strategi keuangan inklusif secara eksplisit menyoar kelompok dengan kebutuhan terbesar atau belum dipenuhi atas layanan keuangan yaitu tiga kategori penduduk (orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin bekerja/miskin produktif, dan orang hampir miskin) serta tiga lintas kategori (pekerja migran, perempuan, dan penduduk daerah tertinggal).

Perbankan syariah juga merupakan lembaga penting dalam mengimplementasikan *financial inclusion* di Indonesia. Jika kita *flashback* ke 2008, jumlah pemain industri perbankan syariah saat itu masih berjumlah 155, yaitu 3 Bank Umum Syariah (BUS), 28 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 124 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kini jumlah itu semakin meningkat seiring bertambahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk-produk keuangan non-bunga. Ini merupakan bukti konkrit bahwa perbankan syariah mampu bertahan dan tumbuh meskipun di tengah instabilitas ekonomi, seperti krisis 1998, 2008 dan krisis yang melanda Eropa 2011 silam. Perkembangan secara kuantitas ini sudah tersebar dari pusat hingga ke daerah sehingga bisa dijangkau oleh semua lapisan

⁹ M Sarma, “*Index of Financial Inclusion—A Measure of Financial Sector Inclusiveness*. Centre for International Trade and Development,” *School of International Studies Working Paper Jawaharlal Nehru University*, 2012.

masyarakat. Keberadaan perbankan syariah sebagai salah satu bagian penting dari lembaga keuangan formal di negeri ini diharapkan mampu mengimplementasikan *financial inclusion*.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran signifikan bagi pembangunan ekonomi suatu negara.¹⁰ Secara spesifik, keberadaan UMKM dipercaya akan mampu berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja.¹¹ Di samping itu, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penyumbang terbesar perekonomian di Indonesia. UMKM sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi. UMKM memainkan peran yang sangat vital dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi karena UMKM dapat menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar. Data OJK memperlihatkan lembaga keuangan formal saat ini hanya dapat menembus 20% dari UMKM. Dari 59 juta pelaku UMKM di Indonesia, baru sekitar 12% yang memiliki akses ke layanan pinjaman di lembaga keuangan karena minimnya akses yang mereka miliki.¹² Peran UMKM masih dibatasi oleh kurangnya akses ke layanan keuangan formal maupun non-formal¹³. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Bongomin mengenai modal sosial di antara orang miskin memainkan peran penting dalam mempromosikan intermediasi keuangan untuk meningkatkan inklusi keuangan di pedesaan Uganda.¹⁴

¹⁰ David Audretsch, *First Section of the Annual Report on EU Small and Medium-Sized Enterprises* Se S, n.d.

¹¹ Samuel Adomako, Albert Danso, and John Afori Damoah, "The Moderating Influence of Financial Literacy on the Relationship between Access to Finance and Firm Growth in Ghana," *Venture Capital* 18, no. 1 (2016): 43–61, <https://doi.org/10.1080/13691066.2015.1079952>.

¹² Katadata, "Inklusi Keuangan Meningkat Cepat Meski Belum Capai Target," Kata Data, 2019, <https://katadata.co.id/berita/2019/09/24/ojk-inklusi-keuangan-meningkat-pesat-meski-belum-capai-target-75>.

¹³ Jianmu Ye and Kmmcb Kulathunga, "How Does Financial Literacy Promote Sustainability in SMEs? A Developing Country Perspective," *Sustainability*, no. 11 (2019): 10, <https://doi.org/10.3390/su11102990>.

¹⁴ George Okello Candiya Bongomin, "Exploring the Mediating Role of Social Capital in the Relationship between Financial Intermediation and Financial Inclusion in Rural Uganda,"

UMKM juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian lokal daerah. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan UMKM dalam menggerakkan aktivitas ekonomi regional dan penyediaan lapangan kerja. UMKM di Provinsi Jawa Barat mengalami perkembangan dilihat dari beberapa indikator diantaranya jumlah unit usaha mengalami peningkatan. Jumlah usaha di Jawa Barat mengalami peningkatan cukup pesat untuk tahun 2006 berjumlah 4,21 juta meningkat menjadi 4,63 juta pada tahun 2016 dan 98,49% diantaranya adalah Usaha Menengah dan Kecil.¹⁵ Berikut tabel jumlah UMKM Jawa Barat.

Tabel 1.2
Jumlah UMKM Jawa Barat

Kabupaten/Kota	UMK	UMB	Jumlah	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.BOGOR	368.740	6.308	375.048	8,09
02.SUKABUMI	266.945	2.057	269.002	5,80
03.CIANJUR	249.221	1.587	250.808	5,41
04.BANDUNG	348.858	4.419	353.277	7,62
05.GARUT	257.858	1.283	259.141	5,59
06.TASIKMALAYA	187.458	610	188.068	4,06
07.CIAMIS	138.877	842	139.719	3,01
08.KUNINGAN	94.090	795	94.885	2,05
09.CIREBON	250.162	2.442	252.604	5,45
10.MAJALENGKA	155.419	1.422	156.841	3,38
11.SUMEDANG	115.039	1.164	116.203	2,51
12.INDRAMAYU	189.325	1.721	191.046	4,12
13.SUBANG	168.486	1.292	169.778	3,66
14.PURWAKARTA	85.745	1.501	87.246	1,88
15.KARAWANG	230.654	2.952	233.606	5,04
16.BEKASI	225.844	5.198	231.042	4,98
17.BANDUNG BARAT	155.041	1.246	156.287	3,37
18.PANGANDARAN	59.990	303	60.293	1,30
71.KOTA BOGOR	83.515	2.891	86.406	1,86
72.KOTA SUKABUMI	39.059	923	39.982	0,86
73.KOTA BANDUNG	333.112	10.826	343.938	7,42
74.KOTA CIREBON	38.799	1.425	40.224	0,87
75.KOTA BEKASI	193.619	9.437	203.056	4,38
76.KOTA DEPOK	158.210	4.178	162.388	3,50
77.KOTA CIMAHI	55.851	1.059	56.910	1,23
78.KOTA TASIKMALAYA	89.488	1.625	91.113	1,97
79.KOTA BANJAR	25.553	343	25.896	0,56
Jumlah	4.564.958	69.849	4.634.807	100,00

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Barat

International Journal of Social Economics 45, no. 5 (2018): 829–47, <https://doi.org/10.1108/IJSE-08-2017-0357>.

¹⁵ Depkop, “Paparan Rakornas Yogyakarta 2018 Jawa Barat,” http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/04._Paparan_Rakornas_Yogyakarta_2018_-_Jawa_Barat.pdf.

Kinerja UMKM Jawa Barat ini mampu menyerap 13.911.531 orang tenaga kerja serta dapat memberikan sumbangan terhadap LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Jawa Barat sebesar 8,04 persen dan berkontribusi terhadap PDRB Jawa Barat sebesar Rp 345,187 triliun. Data dari lembaga penelitian Unpad Bandung menyebutkan selama Covid-19, 47% UMKM Jabar telah berhenti beroperasi. Sedangkan UMKM yang masih bertahan rata-rata mengalami penurunan pendapatan hingga 30%. Sementara 50% pelaku UMKM terpaksa melakukan PHK terhadap karyawannya, dengan mengurangi pekerja hingga 30%. Lebih lanjut berdasarkan penelitian tersebut sebanyak 81% UMKM dalam waktu empat bulan kedepan akan mengalami kesulitan keuangan jika tidak segera mendapatkan bantuan modal kerja.

Namun, secara umum UMKM sering mengalami keterlambatan dalam pengembangannya. Hal ini dikarenakan berbagai masalah konvensional yang tidak terselesaikan secara tuntas, seperti masalah kapasitas SDM, kepemilikan, pembiayaan, pemasaran dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan pengelolaan usaha, sehingga UMKM sulit bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar.¹⁶

Menurut Bank Indonesia penyebab masih rendahnya akses keuangan masyarakat di Indonesia adalah dari sisi penyedia jasa layanan perbankan (*supply*), maupun dari sisi masyarakat sendiri sebagai pengguna layanan perbankan (*demand*), yaitu karena harga produk perbankan yang mahal dan belum bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat (*price barrier*), selain itu masih kurangnya informasi (*information barrier*), *design product barrier* (produk yang cocok) dan sarana yang sesuai (*channel barrier*). Permasalahan klasik yang seringkali dihadapi UMKM, lainnya adalah sektor UMKM tidak *bankable* sehingga eskalasi pendanaan sering terkendala khususnya terkait persyaratan agunan tambahan. Di beberapa kasus, kegiatan usaha dari UMKM tersebut justru tidak *feasible* sehingga *creditworthness* UMKM tidak dipercaya oleh perbankan.¹⁷ Bahkan, 60-70% Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga belum

¹⁶ Joshua Abor and Peter Quartey, "Issues in SME Development in Ghana and South Africa," no. 39 (2010): 1–12.

¹⁷ Kemenkeu, "Badan Kebijakan Fiskal," Kementerian Keuangan, 2020, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-artikel.asp?jenisid=&hal=6>.

memiliki akses terhadap perbankan. Padahal hampir 53 juta masyarakat miskin yang bekerja di sektor UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk menurunkan pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Secara statistik, UMKM telah memberikan kontribusi 60,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan juga menyerap kurang lebih 97% dari pekerja nasional.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis guna meningkatkan kinerja dan keberlangsungan UMKM. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperkaya pengetahuan pelaku UMKM terhadap lembaga keuangan sehingga pengelolaan dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan dengan lebih baik sebagaimana layaknya perusahaan besar. Literasi keuangan sangat diperlukan bagi pelaku usaha termasuk UMKM agar mampu menentukan pilihan dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan, memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik, dan terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.

Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN masih tergolong rendah, hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan dan pemerataan akses keuangan untuk masyarakat Indonesia masih sangat dibutuhkan. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, dari segi akses masyarakat terhadap keuangan formal, posisi Indonesia masih berada dibawah beberapa negara ASEAN. Demikian juga dengan literasi keuangan, hasil penelitian Asian Development Bank¹⁸ untuk kawasan Asia Tenggara tingkat literasi keuangan tertinggi adalah Singapura mencapai 58,24% dan berada dalam urutan 25 dari 176 negara dan selanjutnya adalah Malaysia mencapai 47,09% dan berada di urutan 41 dari 176 negara. Untuk Indonesia tingkat literasi keuangan berada dalam urutan 102 dari 176 negara dengan tingkat literasi 24,36 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan dan pemerataan akses keuangan untuk masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan.

Salah satu penyebab rendahnya kinerja UMKM adalah karena kurangnya akses pemodal. Hal ini dapat terlihat dari tabel berikut:

¹⁸ Velarie Bencivenga, Bruce Smith, and Star Rose M, "Transactions Costs, Technological Choice, and Endogenous Growth," *Journal of Economic Theory* 67, no. 1 (1995): 153-77.

Tabel 1.3
Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Kategori Usaha Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2018
(Dalam Milyar Rp)

	Modal Kerja	UMKM	NPF	NON-UMKM	NPF	% UMKM
Jan	94,593	36,497	2,352	58,096	3,315	0.385835
Feb	94,490	36,322	2,342	58,168	3,337	0.384401
Mar	97,471	37,440	2,306	60,031	2,824	0.384114
Apr	97,569	38,093	2,439	59,476	2,825	0.39042
Mei	98,656	38,333	2,442	60,323	2,934	0.388548
Jun	102,091	37,441	2,118	64,650	2,120	0.366739
Jul	101,031	37,345	2,139	63,685	2,191	0.369642
Ags	102,515	37,773	2,169	64,742	2,102	0.368464
Sep	103,479	38,132	2,240	65,347	1,854	0.368504
Okt	103,566	37,895	2,427	65,671	1,532	0.365905
Nov	100,738	37,304	2,274	63,434	1,752	0.37031
Des	105,055	37,583	2,068	67,472	1,621	0.357747

Sumber: Data dari Otoritas Jasa Keuangan

Dari tabel terlihat sektor ekonomi masih mendominasi kredit perbankan syariah dibandingkan dengan UMKM. Artinya, pembiayaan yang dialokasikan perbankan syariah masih bertumpu pada sektor ekonomi dan besar kemungkinan didominasi oleh pembiayaan konsumtif (*murābahah*) sebagaimana produk yang paling banyak diminati di perbankan syariah. Sementara pembiayaan kepada UMKM yang berbasis usaha produktif dalam bentuk akad *musyārahah* dan *muḍārabah* masih minim. Seyogianya pembiayaan produktif tersebut menjadi inti dalam pembiayaan perbankan syariah karena merupakan *core bisnis*-nya.

Tabel 1.4
Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Penggunaan, Golongan Debitur
dan Lokasi Dati I Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Penyalur
Pembiayaan Posisi Bulan Desember 2018


Propinsi		Jawa Barat	NPF	% NPF
Modal Kerja	UMKM	5,915	392	0.066244153
	Bukan UMKM	3,139	4	0.001391465
Investasi	UMKM	2,627	136	0.051768878
	Bukan UMKM	2,465	13	0.005248476
Konsumsi (Bukan UMKM)		19,831	361	0.01821485

Sumber: OJK

Secara keseluruhan, untuk wilayah Jawa Barat total pembiayaan dari BPRS untuk UMKM hanya sebesar sebesar 25% dari seluruh total pembiayaan. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman UMKM terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah. Inilah yang dikenal dengan sebutan literasi keuangan. Literatur telah banyak yang mengkonfirmasi bahwa kemampuan perusahaan dalam mengenali dan mengakses sumber daya keuangan akan berdampak pada tingkat pertumbuhan perusahaan.¹⁹ Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), UMKM yang baik manajemen dan kuat dalam pengelolaan keuangan diharapkan mampu menjadi kunci utama Indonesia dalam bersaing di pasar global.

Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah. Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan 2019 yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inklusi keuangan syariah menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya. Tercatat dari 11,1 persen di 2018, turun menjadi 9,10 persen di 2019. Sementara literasi meningkat dari 8,1 persen menjadi 8,93 di tahun 2019. Padahal hal fundamental dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah Indonesia adalah dengan meningkatkan literasi masyarakat dalam bidang ekonomi dan keuangan Syariah.

Gambar 1.1
Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia



Sumber: SNKLI, 2016


Dari hasil survei tersebut, tingkat literasi keuangan syariah tercatat sebesar 8,11 persen, sedangkan tingkat inklusi sebesar 11,06 persen. Secara nasional tingkat literasi keuangan syariah adalah 8,11 persen dari seluruh penduduk Indonesia, artinya dari 100 penduduk hanya delapan yang yakin dan terampil terhadap produk keuangan syariah. Sementara tingkat inklusi 11,06 persen,

¹⁹ Adomako, Danso, and Damoah, "The Moderating Influence of Financial Literacy on the Relationship between Access to Finance and Firm Growth in Ghana."

artinya dari 100 penduduk Indonesia yang menggunakan produk atau layanan syariah hanya 11 orang, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan produk dan jasa keuangan syariah lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemahamannya.²⁰

Secara sektoral, perbankan syariah pun mencatat tingkat inklusi dan literasi paling tinggi dibanding industri jasa keuangan syariah lainnya yaitu 6,63 persen dan inklusinya 9,61 persen. Pada tahun 2013 OJK melakukan survei nasional literasi keuangan masyarakat yang dilakukan di 20 Provinsi dengan melibatkan 8.000 responden, kemudian di tahun 2016 OJK kembali melakukan survei kepada 9.680 responden di 34 Provinsi di Indonesia dengan hasil sebagai berikut:

Gambar 1. 2
Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2013-2016



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa sektor perbankan memiliki indeks literasi keuangan paling tinggi yaitu 21,80 persen pada tahun 2013 dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 28,94 persen. Konsep literasi keuangan syariah tidak lepas dari konsep dasar ekonomi Islam yaitu larangan *riba* (bunga), larangan *gharar* (ketidakpastian), dan larangan *maysir* (perjudian).²¹ Di sinilah peran ekonomi Islam turut andil sebagai alternatif bagi kaum muslim dalam pemenuhan kebutuhan keuangannya.


Jika dilihat dari hasil survei OJK terungkap bahwa ada gap atau kesenjangan yang cukup tinggi antara indeks literasi dan indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia. Ini bisa menjadi masalah, jika akses masyarakat ke keuangan syariah tidak diiringi dengan pemahaman terhadap produk keuangan syariah itu sendiri. Bahkan, dari sebagian besar daerah di Indonesia, tingkat inklusi keuangan syariah memiliki nilai rata-rata lebih besar daripada tingkat literasinya. Gap antara kesenjangan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di beberapa propinsi di

²⁰ Siti Hafizah Abdul Rahim and Rosemaliza Abdul Rashid, "Islamic Financial Literacy and Its Determinants among University Students: An Exploratory Factor Analysis," *International Journal of Economics and Financial Issues* 6, no. 78 (2016): 32–35.

²¹ Purnomo M Antara, Rosidah Musa, and Faridah Hasan, "Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem," *Procedia Economics and Finance* 37 (2016): 196–202.

Indonesia dapat dilihat dari grafik berikut:

Gambar 1.3
Grafik Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Indonesia



Sumber: SNLKI, 2016

Dari grafik tersebut, terlihat untuk daerah Jawa Barat, tingkat literasi keuangan syariah sebesar 4,7% sedangkan tingkat inklusi keuangan syariah sebesar 22,3%. Selain rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah, hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang memiliki akses ke keuangan syariah tidak didasari dari literasi yang baik. Artinya banyak yang tidak didasari pengetahuan tentang keuangan syariah, atau berdasarkan emosional keagamaan. Faktor emosional berkaitan dengan perasaan atau emosi dimana aktivitas yang dilakukan oleh seseorang lebih mendatangkan perhatian dan perasaan senang. Sebagaimana masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas tinggi akan patuh pada ajaran Islam, termasuk cenderung menghindari riba dalam produk lembaga keuangan yang mereka gunakan. Apalagi, mengingat wilayah Jawa barat merupakan daerah agamis yang memiliki jumlah pondok peantren terbanyak di Indonesia, yaitu 8343 di susul dengan Jawa Timur sejumlah 4450,²² maka penulis

²² ditpdpontren, "Pangkalan Data Pondok Pesantren," Pangkalan Data Pondok Pesantren, 2020, <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik>.

memasukkan unsur tingkat religiutas sebagai salah satu faktor yang turut menentukan tingkat inklusi keuangan syariah di Jawa Barat.

Hal ini juga didukung oleh penelitian Hegazy yang menemukan bahwa faktor agama (religiusitas) menjadi faktor utama dalam memilih bank syariah.²³ PPKP LEMLIT Undip juga meneliti tentang persepsi dan sikap masyarakat Jawa Tengah terhadap Bank Syariah menghasilkan salah satu kesimpulan bahwa faktor agama adalah motivator terpenting untuk mendorong penggunaan jasa bank syariah. Dalam Islam religiusitas harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT. Religiusitas merupakan suatu sikap atau kesadaran yang muncul yang didasarkan atas keyakinan seseorang terhadap suatu agama.²⁴ Individu menganut suatu agama karena memiliki keyakinan bahwa agama tersebut memberikan dampak positif dalam kehidupannya, hal ini lah yang mendasari bahwa individu akan berusaha menjadi penganut agama yang baik dicerminkan dengan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan aturan agamanya. Demikian juga seorang muslim akan menjadikan agama sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan dalam mengelola keuangannya di berbagai lembaga keuangan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Rahim.,et.al (2016) juga menunjukkan bahwa religiusitas menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi keputusan seseorang.²⁵ Bahkan Literatur tentang religiusitas muslim dalam perilaku pembelian menyatakan bahwa pada negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim faktor agama merupakan alasan utama untuk memilih bank syariah.²⁶ Berdasarkan latar belakang inilah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian literasi keuangan syariah, tingkat keberagamaan, inklusi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM dan kinerja UMKM di Jawa Barat.

²³ I.A Hegazy, "An Empirical Comparative Study Between Islamic And Commercial Banks 'selection Criteria In Egypt," International Journal Of Commerce And Management, 1995.

²⁴ Sahlan Asmaun, *Religiusitas Perguruan Tinggi: Potret Tradisi Keagamaan Di Perguruan Tinggi Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2011).

²⁵ Rahim and Rashid, "Islamic Financial Literacy and Its Determinants among University Students: An Exploratory Factor Analysis."

²⁶ Hegazy, "An Empirical Comparative Study Between Islamic And Commercial Banks 'selection Criteria In Egypt."

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Survei Nasional Literasi Keuangan 2019 yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan inklusi keuangan syariah menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu penyebab kemiskinan dan kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat adalah karena sulitnya masyarakat dalam mendapatkan akses ke sistem keuangan yang ada. Data OJK memperlihatkan lembaga keuangan formal saat ini hanya dapat menembus 20% dari UMKM. Dari 59 juta pelaku UMKM di Indonesia, baru sekitar 12% yang memiliki akses ke layanan pinjaman di lembaga keuangan karena minimnya akses yang mereka miliki. Peran UMKM masih dibatasi oleh kurangnya akses ke layanan keuangan formal maupun non-formal. Keberadaan perbankan syariah sebagai salah satu bagian penting dari lembaga keuangan formal di negeri ini diharapkan mampu mengimplementasikan *financial inclusion*. Namun, pembiayaan kepada UMKM yang berbasis usaha produktif dalam bentuk akad *musyārahah* dan *muḍārahah* masih minim. Pembiayaan yang dialokasikan perbankan syariah masih bertumpu pada sektor ekonomi dan besar kemungkinan didominasi oleh pembiayaan konsumtif (*murābahah*).

Hasil survei OJK terungkap bahwa ada gap atau kesenjangan yang cukup tinggi antara indeks literasi dan indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia. Dari sebagian besar daerah di Indonesia, tingkat inklusi keuangan syariah memiliki nilai rata-rata lebih besar daripada tingkat literasinya. Untuk daerah Jawa Barat, tingkat literasi keuangan syariah sebesar 4,7% sedangkan tingkat inklusi keuangan syariah sebesar 22,3%. Selain rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah, hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat banyak yang tidak didasari pengetahuan tentang keuangan syariah, atau berdasarkan emosional. Apalagi, mengingat wilayah Jawa barat merupakan daerah agamis yang memiliki jumlah pondok pesantren terbanyak di Indonesia.

Oleh karena itu, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM di Jawa Barat?

2. Bagaimana pengaruh tingkat keberagaman terhadap inklusi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM di Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah dan tingkat keberagaman terhadap inklusi keuangan syariah dikalangan pelaku UMKM di Jawa Barat?
4. Bagaimana dampak tingkat inklusi keuangan syariah terhadap kinerja UMKM di Jawa Barat?

C. Batasan Penelitian

Batasan pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. UMKM yang dimaksud adalah UMKM yang termasuk Usaha mikro dan kecil di 10 kabupaten dan kota Jawa Barat dengan pelaku UMKM meliputi *owner* dan pengelola.
2. Kinerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja UMKM yang meliputi pertumbuhan penjualan, pertumbuhan tenaga kerja dan pertumbuhan modal.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM di Jawa Barat
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat keberagaman terhadap inklusi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM di Jawa Barat
3. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah dan tingkat keberagaman terhadap inklusi keuangan syariah dikalangan pelaku UMKM di Jawa Barat;
4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat inklusi keuangan syariah terhadap kinerja UMKM di Jawa Barat.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dikelompokkan menjadi dua yaitu kegunaan secara ilmiah dan secara praktis.

1. Secara Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi Syariah, khususnya mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan kinerja UMKM di Jawa Barat.

2. Secara Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan alternatif pemikiran atau pertimbangan bagi para pengambil keputusan (*decisionmaker*) terutama dalam memecahkan masalah serupa dan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian akademis sejenis di masa mendatang.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti diketahui ada beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti terkait variabel-variabel dalam penelitian dan objek penelitian yang sama, yaitu sebagai berikut:

1. Lawal Animu Bala (2018) meneliti tentang Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Kankia Metropolis Negara Katsina.²⁷ Penelitian ini mengkaji pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja usaha mikro, kecil dan menengah di Pemerintah Daerah Kankia negara bagian Katsina. Populasi dalam penelitian ini adalah semua usaha mikro kecil dan menengah yang beroperasi di Kankia dengan sampel sejumlah 337. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anjungan Tunai Mandiri, Uang Bergerak, Tabungan dan Fasilitas Kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha mikro, kecil dan menengah yang beroperasi di Kankia. Rekomendasi penelitian ini adalah pemilik serta

²⁷ Lawal Aminu Bala, "Effect Of Financial Inclusion On Micro, Small And Medium Entreprises (Msmes) Performance In Kankia Metropolis" (Katsina State Being A Seminar Paper Presented At International Centre Of Excellence In Rural Finance And Entrepreneurship, Ahmadu Bello University, 2018).

manajer usaha mikro, kecil dan menengah di Kankia harus sering menggunakan ATM, selain disarankan untuk menghemat penggunaan profit yang diperoleh, menggunakan ponsel untuk efektifitas bertransaksi serta mengakses berbagai paket fasilitas kredit beserta asuransi perlingkungannya karena dianggap memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja usaha mikro, kecil dan menengah.

2. Avani, T. (2016) meneliti tentang pengaruh *Financial Inclusion And MSMe Sector* di India secara deskriptif. Menurut Avani, selama beberapa dekade terakhir ini UMKM tidak hanya memainkan peran penting dalam menyediakan lapangan kerja dengan biaya modal rendah tetapi juga menuju pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah yang seimbang dan pengurangan kemiskinan. Lebih jauh, Avani menyebutkan setelah enam puluh tahun terakhir, sebagian besar UMKM di India masih belum memiliki rekening bank yang menyebabkan tersingkirnya usaha ini dari sektor perbankan dan layanan keuangan lainnya. Hal inilah yang menyebabkan ketidakstabilan keuangan. Sebagai tolak ukur pemerintah India dan unit pelayanan UMKM pun mulai menekankan gagasan inklusi keuangan. Inklusi keuangan adalah proses memastikan akses ke layanan keuangan dan kredit tepat waktu yang memadai oleh kelompok berpenghasilan rendah dan bagian yang lebih lemah dengan biaya yang terjangkau. Studi ini menganalisis peran perbankan dalam membawa keuangan inklusif di sektor UMKM. Sumber data menggunakan data sekunder dan analisis deskriptif. Penelitian ini juga mengkaji berbagai langkah yang diambil Pemerintah India untuk memajukan sektor UMKM. Termasuk menangani tingkat eksklusif keuangan yang tinggi di sektor ini. Penelitian ini juga menunjukkan bank memainkan peran besar dalam penyediaan modal baik perkembangan UMKM. Adapun rekomendasi yang diberikan adalah kebijakan bank terhadap sektor publik disarankan untuk melipatgandakan penyaluran kredit ke sektor UMKM, karena UMKM mendukung mereka menjadi salah satu sektor yang dinamis dalam perekonomian India. Kelemahannya studi ini tidak menampilkan metodologi yang digunakan dalam penelitian.

3. Bassey Ina Ibor, Amenawo Ikpa Offiong, and Enyeokpon Samuel Mendie (2017)²⁸ dalam jurnal Internasional dengan judul “*Financial Inclusion And Performance Of Micro, Small And Medium Scale Enterprises In Nigeria.*” Latar belakang penelitian mengingat Nigeria memiliki populasi pedesaan miskin yang cukup besar dengan akses terbatas kepada lembaga atau layanan keuangan konvensional. Studi ini menyelidiki dampak finansial inklusi pada kinerja usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Nigeria. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data dari responden. Data dianalisis dengan menggunakan teknik *Pearson Chi-square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan berdampak positif dan signifikan terhadap operasi dan pertumbuhan UMKM. Adapun mengenai kendala UMKM yang ditemukan di Nigeria adalah jarak ke titik akses layanan keuangan dan kekurangan infrastruktur untuk bisa mengakses ke layanan keuangan dengan cepat dan efektif. Rekomendasi penelitian harus ada upaya yang dilakukan untuk menyebarkan titik akses ke lebih banyak daerah pedesaan dan meningkatkan infrastruktur untuk memperluas akses layanan keuangan ke daerah-daerah yang tidak memiliki rekening bank dan kurang terlayani menggunakan layanan keuangan geospasial peta. Selanjutnya digitalisasi pembayaran di seluruh negeri harus diprioritaskan seperti *E-banking* dan kerangka perlindungan konsumen.
4. Otiato (2016) melakukan penelitian tentang determinan inklusi keuangan dan kinerja Usaha Kecil dan Menengah di Kota Nairobi, Kenya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan populasi 236 UMKM dan sampel sebanyak 30 UMKM. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer melalui kuesioner dengan bantuan SPSS dalam menganalisis data. Indikator yang digunakan dalam inklusi keuangan adalah kualitas dan penggunaan berbagai jasa keuangan, sedangkan biaya produk/jasa, tingkat volume yang diperdagangkan, margin keuntungan, tingkat sumber daya manusia dan efisiensi sebagai indikator dalam menentukan proksi kinerja UKM. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa teknologi yang mencakup

²⁸ Bassey Ina Ibor, “Financial Inclusion And Performance Of Micro, Small And Medium Scale Enterprises In Nigeria,” *International Journal of Research - Granthaalayah* 5, no. 3 (2017): 204–122, <https://doi.org/10.5281/zenodo.439557>.

platform seperti transfer uang seluler, ATM, dan agen perbankan, sebaiknya dipermudah untuk memastikan inklusi serta meningkatkan kinerja UKM. Temuan penelitian ini dapat menyesatkan karena proksi variabel independen yang digunakan sebagai determinan inklusi keuangan tidak digunakan dalam contoh analisis jasa keuangan yang digunakan. Kedua, tidak ada justifikasi untuk sampai pada ukuran sampel penelitian dan tidak ada teori yang digunakan untuk mendukung argumen penelitian. Namun, studi ini mempertimbangkan ATM, Transaksi Uang Seluler, dan Tabungan dengan lembaga keuangan formal dan fasilitas Kredit dari lembaga keuangan formal sebagai *proxy* dari inklusi keuangan.

5. Wira Iko Putri Yanti (2019)²⁹ meneliti tentang pengaruh Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Di Kecamatan Moyo Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif asosiatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner pada 102 responden yaitu pengusaha UMKM di Kecamatan Moyo Utara. Teknik pengambilan sampel menggunakan *probability sampling* dan sampling jenuh dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dalam analisis datanya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedua variabel bebas yaitu inklusi keuangan dan literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, dengan nilai *t* hitung variabel inklusi keuangan sebesar 2,119, dan *t* hitung variabel literasi keuangan sebesar 2,441. Adapun saran penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran bagi pelaku UMKM maupun calon pengusaha dalam mengakses jasa layanan keuangan yang dapat dipergunakan untuk mendukung modal usaha dan keberlangsungan usaha. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan strategi ekonomi, khususnya kebijakan yang dapat mendukung perkembangan UMKM di Sumbawa.

²⁹ Wira Iko Putri Yanti, "Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Di Kecamatan Moyo Utara," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 1 (2019): 1–10.

6. Lisa Chauvet, Luc Jacolin (2015)³⁰ *Financial Inclusion and Firms performance*. Studi ini berfokus pada dampak perkembangan inklusi keuangan terhadap kinerja perusahaan di beberapa negara berkembang. Studi sebelumnya yang berfokus pada kedalaman keuangan menemukan bahwa perkembangan keuangan UMKM tidak mempengaruhi, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Penelitian ini menggunakan data tingkat perusahaan dengan data panel untuk sampel dari 26 negara, Hasil penelitian menemukan bahwa hipotesis ini tidak valid jika seseorang tidak hanya memperhitungkan kedalaman keuangan tetapi juga inklusi keuangan, yaitu distribusi akses ke layanan di lembaga keuangan. Berlawanan dengan negara maju di mana inklusi keuangan hampir universal, perbedaan akses kredit di antara perusahaan membantu menjelaskan perbedaan dalam kinerja perusahaan. Dengan mengukur inklusi keuangan sebagai bagian dari perusahaan yang memiliki akses ke fasilitas perbankan, atau sumber pembiayaan eksternal lainnya menunjukkan inklusi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan perusahaan. Jika inklusi keuangan rendah, perkembangan keuangan dapat menciptakan efek *crowding out* yang menguntungkan sebagian kecil perusahaan atau pemerintah yang menghapus atau membalikkan efek positif yang diharapkan dari perkembangan keuangan. Pengujian tambahan menunjukkan bahwa efek ini mempengaruhi semua perusahaan, terlepas dari ukurannya, apakah mereka memiliki akses ke kredit bank atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa pendalaman keuangan dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan jika didistribusikan secara luas di berbagai perusahaan dengan tingkat inklusi keuangan tinggi.
7. Malenya, & Kariuki (2017)³¹ melihat akses memberikan fasilitas kredit kepada lembaga keuangan formal khususnya tabungan dan kredit dari bank keuangan mikro sebagai tolak ukur pencapaian inklusi keuangan. Ketersediaan, kenyamanan dan kedekatan cabang dengan pelanggan, berdampak pada keputusan yang dibuat oleh pelanggan, oleh karena itu

³⁰ Lisa Chauvet and Luc Jacolin, "Financial Inclusion and Firms Performance," *Hal Archives-Ouvertes* 1 (2017), <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01516871>.

³¹ Winnie Mukhanyi Malenya and Peter Kariuki, "Character And Banking Services Microfinance Financial Inclusion In Kenya," *Journal of Business Strategic & Change Management* 4, no. 4 (2017): 513–27.

aksesibilitas sangat penting sesuai penelitian. Studi tersebut menunjukkan bahwa lembaga keuangan bertujuan untuk membuat layanan menjadi terjangkau dengan banyak memperhatikan keputusan yang dibuat tentang penetapan harga pinjaman, biaya transaksi dan biaya buku besar, sehingga terdapat hubungan positif antara akses dan penggunaan fasilitas kredit dan layanan keuangan lainnya dengan kinerja UMKM.

8. Rifda Amalia Luthfiani, Ratna Candra Sari (2019)³² Pengaruh Religiusitas, Tingkat Pendapatan dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat Mahasiswa menjadi Nasabah pada Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas, tingkat pendapatan, tingkat literasi keuangan syariah terhadap minat mahasiswa menjadi nasabah pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini adalah penelitian kausal, menggunakan metode *purposive sampling* dan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen baik religiusitas, tingkat pendapatan dan literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap variabel dependen.
9. Rahim, Siti Hafizah Abd, Rashid Rosemaliza Ad, dan Hamed, Abu Bakar (2016)³³ meneliti mengenai *Factor Analysis of Islamic Financial Literacy and Its Determinan: A Pilot Study*, dalam *International Soft Science Conference (ISSC), 2016*. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konstruksi literasi keuangan Islam dan faktor analisis penentu seperti keputusan, religiusitas dan kepuasan finansial karena sebagian besar penelitian kontemporer fokus pada literasi keuangan konvensional yang mengandung beberapa elemen yang tidak kompatibel dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Penelitian dilakukan kepada 200 siswa University Utara Malaysia. Analisis yang digunakan faktor eksplorasi menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 7 dalam membangun literasi keuangan Islam. Religiusitas menunjukkan varian tertinggi diikuti oleh keputusan dan kepuasan finansial

³² Rifda Amalia Luthfiani, "Pengaruh Religiusitas, Tingkat Pendapatan Dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Nasabah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 8, no. 1 (2019): 109–21.

³³ Rahim and Rashid, "Islamic Financial Literacy and Its Determinants among University Students: An Exploratory Factor Analysis."


10. Demirgüç Kunt, et.al (2013) yang berjudul *Islamic Finance And Financial Inclusion: Measuring Use Of And Demand For Formal Financial Services Among Muslim Adults* dalam *Policy Research Working Paper 6642, The World Bank*. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa orang muslim lebih mungkin memiliki akun resmi dibandingkan nonmuslim. Dengan adanya instrumen-instrumen redistributif dalam ekonomi Islam, seperti zakat, infaq, sadaqah, maka orang muslim berpotensi besar dalam melakukan *financial Inclusion*.³⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, peneliti terdahulu banyak yang meneliti mengenai tingkat literasi dan inklusi baik di kalangan kelompok tertentu, ataupun masyarakat suatu negara, namun hanya sedikit yang meneliti tentang tingkat literasi dan inklusi di lembaga keuangan syariah. Demikian juga dengan objek penelitian, selain banyak yang meneliti dengan objek masyarakat suatu negara lebih khusus lagi seperti di suatu wilayah atau pun kelompok tertentu, namun hanya beberapa yang meneliti dengan objek UMKM yang merupakan penopang ekonomi masyarakat yang dapat langsung menggerakkan sektor riil.

Penelitian ini juga memasukkan faktor lain selain literasi yang mempengaruhi inklusi keuangan syariah di kalangan UMKM yaitu tingkat religiusitas, kemudian melihat bagaimana dampaknya terhadap kinerja UMKM. Dari sisi metodologis, peneliti menggunakan metodologi SEM dengan aplikasi PLS. Penaksiran atau estimasi parameter model dilakukan dengan menggunakan algoritma PLS-SEM yang didasarkan pada metode *Ordinary Least Square* (OLS). Algoritma PLS-SEM dikerjakan menggunakan model regresi parsial yang dilakukan secara iterasi dalam dua tahap, yaitu penaksiran skor konstruk dan penaksiran *outer loadings* (*path coefficients* dan nilai R² dari variabel laten endogen). *Outer loadings* diestimasi melalui regresi sederhana pada setiap indikator terhadap masing-masing konstruksinya sedangkan *path coefficients* dan nilai R² diestimasi melalui analisis regresi antar variabel endogen.

³⁴ A Demirgüç-Kunt, L.F Klapper, and D Randall, "Islamic Finance and Financial Inclusion: Measuring Use of and Demand for Formal Financial Services among Muslim Adults," *World Bank Policy Research Working Paper*, no. 6642 (2013).

G. Kerangka Berpikir



Gambar. 1.4. Kerangka Berpikir

a. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dimana literasi keuangan ini akan mempengaruhi cara orang dalam mengelola keuangannya. Dengan literasi keuangan syariah yang baik, seseorang mampu mengelola uang yang dimilikinya secara bijak, sehingga terhindar dari investasi yang merugikan dan bebas riba, dalam rangka meningkatkan sumber daya keuangannya.

Sebaliknya, tingkat literasi keuangan yang rendah menjadikan kurangnya pemanfaatan fasilitas di sektor keuangan oleh masyarakat. lebih jauh literasi keuangan juga menentukan keputusan seseorang dalam mengelola keuangan yang dimilikinya untuk konsumsi, meminjam uang, menabung ataupun investasi. Individu membutuhkan pengetahuan yang lebih dari sekadar konsep keuangan dasar dalam mengelola keuangannya, seperti memahami hubungan antara risiko dan pengembalian, bagaimana obligasi, saham dan reksa dana bekerja, dan harga aset dasar.³⁵

Dalam studi lain juga dibuktikan bahwa literasi keuangan memiliki hubungan positif dalam pengambilan keputusan dan keuangan rumah tangga. Menurut penelitian Stango., et.al (2007) dalam Lusardi (2008) menunjukkan bahwa individu yang tidak mampu menghitung dengan benar suku bunga dari sebuah pembayaran akhirnya lebih banyak meminjam dan mengakumulasi jumlah

³⁵ A Lusardi and O.S Mitchell, "Financial Literacy and Planning: Implications for Retirement Wellbeing," National Bureau of Economic Research, no. No. w17078 (2011).

kekayaan yang lebih rendah.³⁶ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo M Antara, Rosidah Musa dan Faridah Hassan. (2015), tingkat literasi keuangan syariah mempengaruhi seseorang untuk memiliki hubungan dengan lembaga keuangan syariah khususnya menjadi nasabah di bank syariah.³⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Herdianti (2018) juga mendukung bahwa tingkat literasi keuangan syariah mempengaruhi seseorang untuk memiliki hubungan dengan lembaga keuangan syariah.³⁸

b. Pengaruh Tingkat Keberagamaan dan Inklusi Keuangan Syariah

Selain literasi keuangan syariah terdapat faktor lain yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam menggunakan produk dari lembaga keuangan syariah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cahyanti (2018) menunjukkan bahwa variabel religiusitas masyarakat baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan jasa perbankan syariah pada masyarakat Yogyakarta.³⁹ Hal ini dapat difahami, dimana seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari syariat. Aturan-aturan tersebut meliputi tata cara beribadah, kegiatan sehari-hari, termasuk dalam perilaku berekonomi. Menurut Maski (2010), perilaku konsumen dalam islam dilakukan sesuai dengan tujuan hidup dan sendi-sendi dasar, yaitu untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat, serta sendi dasar atas kebenaran dan keadilan. Salah satu larangan untuk seorang muslim yakni dilarang mengonsumsi suatu barang atau jasa yang tidak halal ataupun mengandung riba. Tentu saja hal tersebut juga menjadi tuntunan dalam memilih produk atau layanan perbankan.⁴⁰

Jika seseorang memiliki tingkat keberagamaan yang tinggi, maka orang tersebut akan berkomitmen dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Hal ini didukung oleh penelitian Youssef dan

³⁶ Lusardi and Mitchell, "Financial Literacy and Planning: Implications for Retirement Wellbeing."

³⁷ Antara, Musa, and Hasan, "Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem."

³⁸ I.F Herdianti and S Utama, "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Serta Pengaruhnya Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Nasabah Pada Lembaga Keuangan Syariah" (Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah, 2017).

³⁹ D.H Cahyanti, "Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas Masyarakat, Dan Keterjangkauan Akses Layanan Terhadap Penggunaan Jasa Perbankan Syariah" (2018).

⁴⁰ G Maski, "Analisis Keputusan Nasabah Menabung: Pendekatan Komponen Dan Model Logistik Studi Pada Bank Syariah Di Malan," *Journal of Indonesian Applied Economics* 4, no. 1 (2012).

Kortam (2015) bahwa religiusitas berdampak pada keputusan seseorang untuk menjadi nasabah di lembaga keuangan syariah.⁴¹

c. Pengaruh Literasi Keuangan syariah dan tingkat Keberagamaan terhadap Inklusi keuangan Syariah

Seseorang yang memiliki tingkat keberagamaan yang tinggi akan memiliki gaya hidup yang sesuai dengan ajaran agamanya. Religiusitas tidak hanya tentang ibadah ritual saja tetapi berbagai aspek kehidupan lainnya seperti bagaimana mengelola keuangan dengan baik, sehingga tingkat keberagaman dan literasi keuangan syariah pada gilirannya merupakan dasar untuk konsep keuangan Islam, secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap inklusi di lembaga keuangan syariah. Melaksanakan perintah agama dalam menjauhi riba harus diimbangi dengan pengetahuan, ketrampilan serta keyakinan terhadap produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah karena seyogyanya dalam Islam sebagai individu yang diberkahi dengan akal manusia dituntut untuk mencari tau tentang berbagai hal didasari dengan ilmu. Dengan demikian keputusan tentang penggunaan produk di lembaga keuangan syariah didasari oleh semangat keberagamaan yang tinggi disertai dengan pemahaman mengenai produk yang digunakan tersebut.

Berbicara mengenai literasi, maka Islam adalah agama yang sangat memperhatikan literasi. Di dalam Al-Qur'an banyak disebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan kekayaan dan keuangan, sebagaimana zakat, shodaqah, wakaf, dan haji yang di perintahkan utuk dijalankan bagi umat muslim, membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga diperlukan perencanaan keuangan yang baik. Islam sebagai agama yang mengatur semua aspek kehidupan memberikan arahan dalam hal memperoleh pendapatan, mengkonsumsinya, menabung, berinvestasi, mengelola harta, dan segala aspek yang berkaitan dengan keuangan.⁴² Maka jelaslah seseorang yang memiliki tingkat keberagamaan yang tinggi akan terdorong untuk memiliki literasi yang tinggi juga untuk mengelola keuangannya sehingga terhindar dari riba dalam menentukan akses dan penggunaan produk di lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah. Sebagaimana penelitian yang

⁴¹ M.M.H Abou-Youssef et al., "Effects of Religiosity on Consumer Attitudes toward Islamic Banking in Egypt," *International Journal of Bank Marketing*, 2015.

⁴² Luthfi Abdul Razak, "Exploratory Research into Islamic Financial Literacy in Brunei Darussalam," *Islamic Financial Literacy*, 2016, 59–83.

dilakukan oleh Hegazy (1995)⁴³, Metwally (1996)⁴⁴, Hamid dan Nordin (2001)⁴⁵, Yousef dan Kortam (2015)⁴⁶.

d. Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah terhadap Kinerja UMKM

Peningkatan literasi keuangan, tingkat keberagamaan dan inklusi keuangan akan membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan kinerja UMKM sehingga memberikan sebuah kemanfaatan yang berlangsung terus menerus.

Peningkatan literasi keuangan, tingkat keberagamaan dan inklusi keuangan akan membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan kinerja UMKM sehingga memberikan sebuah kemanfaatan yang berlangsung terus menerus.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Steelyana⁴⁷ membuktikan bahwa inklusi keuangan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap para pengusaha UMKM perempuan di Indonesia dan menyarankan agar inklusi keuangan dapat dijalankan secara menyeluruh di Indonesia dan dapat berdampak secara signifikan terhadap pengusaha UMKM khususnya bagi pelaku usaha UMKM perempuan. Penelitian Hemawan⁴⁸ et.al. Juga menunjukkan hasil yang sama, dimana penelitiannya menyimpulkan bahwa program kartu UMKM sejahtera merupakan suatu produk atau program perbankan syariah yang ditujukan kepada sektor UMKM, dan program tersebut merupakan inovasi dari perbankan syariah untuk menarik para produsen UMKM agar menggunakan jasa perbankan syariah.

Untuk menjawab dan menganalisis pertanyaan penelitian seperti yang telah diuraikan di atas, peneliti mengacu kepada kerangka teori sebagai berikut: pertama, teori utama (*grand theory*) menggunakan teori *Maṣlahah*; kedua, teori

⁴³ Hegazy, "An Empirical Comparative Study Between Islamic And Commercial Banks' selection Criteria In Egypt."

⁴⁴ M Metwally, "Attitudes of Muslims towards Islamic Banks in a Dual-Banking System," *American Journal of Islamic Finance* 6, no. 11 (1996): 11–17.

⁴⁵ A Hamid and N Nordin, "A Study on Islamic Banking Education and Strategy for the New Millennium Malaysian Experience," *International Journal of Islamic Financial Services* 2, no. 4 (2001): 3–11.

⁴⁶ Abou-Youssef et al., "Effects of Religiosity on Consumer Attitudes toward Islamic Banking in Egypt."

⁴⁷ Evi Steelyana, "Perempuan Dan Perbankan: Sebuah Tinjauan Tentang Peran Inklusi Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan Di Indonesia," *Jurnal The Winners* 14, no. 2 (2013): 95–13.

⁴⁸ Ervan Hermawan, "Kartu UMKM Sejahtera (KUS): Produk Perbankan Syariah Sebagai Media Mengembangkan UMKM Indonesia Secara Inklusif," *Jurnal Kompetensi* 11, no. 2 (2017): 1650170.

menengah (*middle theory*) menggunakan teori keuangan Islam dan intermediasi keuangan; dan ketiga, teori operasional (*apply theory*) menggunakan teori literasi keuangan, religiusitas, inklusi keuangan, dan kinerja. Berikut penjelasan dari masing-masing teori yang digunakan.

1. **Grand Theory: Teori Masalah**

Secara etimologi, kata *mashlahah* berasal dari kata *al-salah* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *mashlahah* berbentuk *mufrad*. Sedangkan jamaknya adalah *al-masalih*. Kata *al-mashlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *al-mashlahah* adalah kata *al-mafsadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.⁴⁹

Secara terminologi, *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfa'at dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *mashlahah*. Disamping itu untuk menolak segala bentuk kemadharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *Maşlahah*.

Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Al-Mustashfa Min 'Ilmi al-Ushul* memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut al-Ghazali adalah apabila: *pertama*, *mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'. *Kedua*, *mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'. *Ketiga*, *mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori *mashlahah* yang dhoruri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan

universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang. Sementara Imam Syâtibî menyatakan, bahwa mashlahah adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemashlahatan dan menolak kerusakan, yang mana akal tidak bebas untuk menemukan sebuah keadaan, dan kesepakatan umat Islam bahwa jika di dalam nash syar'î tidak dijumpai yang sesuatu mengandung mashlahah maka pendapat tersebut harus ditolak". Ibn 'Âsyûr menyatakan, bahwa mashlahah adalah sifat perbuatan yang menghasilkan sebuah kemanfaatan yang berlangsung terus menerus dan ditetapkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terlihat bahwa pengertian al-mashlahah memiliki relasi yang signifikan dengan syariah dalam beberapa rumusan diantaranya: pertama, syariah dibangun atas dasar kemaslahatan dan menolak adanya kerusakan di dunia dan akhirat, Allah memberi perintah dan larangan dengan alasan kemaslahatan; kedua, syariah selalu berhubungan dengan kemaslahatan, sehingga Rasulullah Saw mendorong umatnya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kerusakan; ketiga, tidak ada kemungkinan adanya pertentangan antara syariah dan kemaslahatan; dan keempat, syariah selalu menunjukkan pada kemaslahatan meskipun tidak diketahui keberadaan letak kemaslahatannya, dan Allah memberi kepastian bahwa semua kemaslahatan yang ada dalam syariah tidak akan menimbulkan kerusakan.

Dari paparan pengertian diatas, baik dari tinjauan etimologi maupun terminologi dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan mashlahah adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga *maqāsid asy-syarī'ah*. Keberpihakan mashlahah terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam menjalankan setiap perbuatan hukum, sehingga esensi mashlahah adalah sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, bukan diukur dengan logika manusia yang cenderung mengedepankan aspek rasionalitas dan mengagungkan akal dalam berpikir dan bertindak.

Juhaya S. Praja menyatakan bahwa kemaslahatan terbagi atas tiga macam peringkat yaitu:

- 1) Kemaslahatan ditinjau dari segi pengaruhnya atas kehidupan umat manusia terbagi *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*.
- 2) Kemaslahatan ditinjau dari segi hubungannya dengan kepentingan umum dan individu dalam masyarakat, terbagi atas dua yaitu: *kemaslahatan kulliyah* dan *kemaslahatan fardiyah*.
- 3) Kemaslahatan ditinjau dari segi kepentingan pemenuhannya dalam rangka pembinaan dan kesejahteraan umat manusia terbagi tiga yakni: *pertama*, kemaslahatan yang mau tidak mau mesti ada bagi terpenuhinya kepentingan manusia disebut *al-Maṣlahah al-qath'iyah*. *Kedua*, kemaslahatan yang diduga kuat mesti ada bagi kebanyakan orang disebut *al-Maṣlahah al-zhanniyah*. Dan *ketiga*, kemaslahatan yang diperkirakan harus ada disebut *al-Maṣlahah al-wahmiyah*.⁵⁰

Dalam penetapan suatu kemaslahatan, menurut Ahmad al-Zarqa harus berdasar pada empat aspek:

- 1) *Jalb al-masalih* (menarik kemaslahatan) yaitu perkara-perkara yang diperlukan masyarakat untuk membangun kehidupan manusia di atas pondasi yang kokoh.
- 2) *Dar' al-mafasid* (menolak kemafsadatan) yakni perkara-perkara yang memadharatkan manusia baik individu maupun kolektif, materi maupun moral.
- 3) *Sadd al-dzari* (menutup jalan) yakni menutup jalan yang dapat membawa kepada menyia-nyiakan perintah syariat dan memanipulasinya atau membawa kepada larangan syara meskipun tanpa sengaja.
- 4) *Taghayyur al-zaman* (perubahan zaman) yakni kondisi manusia yang menuntut perubahan yang berbeda dari masa sebelumnya.⁵¹

Dalam mewujudkan kemaslahatan suatu kaidah hukum menyatakan sebagai berikut:

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح.

⁵⁰ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 105.

⁵¹ Mushthafa Ahmad al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hlm 41

Menolak kerusakan didahulukan atas mendatangkan (menarik) kemaslahatan).

الحكم يتبع المصلحة الراجحة.

Hukum itu mengikuti maslahat yang lebih kuat.⁵²

Sedangkan dalam hal adanya dua peraturan yang dianggap seolah olah bertentangan, maka kaidah di bawah ini dianggap memberikan solusi untuk para pengambil kebijakan dan pelaksana dilapangan, berikut kadih fikih tersebut:

اذا تعارضت مصلحتان وتعدت جمعهما فان علم رجحان احدهما قدمت

“Apabila terjadi pertentangan antara dua mashlahat dan terdapat kesulitan untuk menyatukannya, apabila diketahui mashlahat yang lebih kuat, ia harus didahulukan”.

Kaitannya teori *Maṣlahah* dengan penelitian ini adalah pada peningkatan kinerja UMKM. Peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan akan membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan kinerja UMKM sehingga memberikan sebuah kemanfaatan yang berlangsung terus menerus. Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Literasi dan Inklusi Keuangan harus memiliki fondasi pada tujuan hukum islam yaitu kemaslahatan dan dapat memelihara lima unsur pokok (*al-muhafazhah ‘ala umur al-khamsar*) yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan terpeliharanya kelima unsur utama kehidupan tersebut kemasalahatan hakiki dapat diwujudkan.

Atas beberapa penjelasan di atas, terlihat urgensi *Maṣlahah* dalam menunjang dan membangun pelaksanaan hukum Islam yang sesuai dengan situasi dan kondisi terkini, termasuk literasi dan inklusi keuangan syariah yang mengalami perkembangan sangat pesat beberapa dekade terakhir. Lebih dari itu, dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari’atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu *agama, jiwa, Aqal, keturunan dan harta*. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum islam. Dengan demikian akan menuai kemudharatan atau kesengsaraan hidup.

2. *Middle Theory*: Teori Ekonomi Syariah dan Intermediasi Keuangan

⁵² M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, hlm 450

Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri.⁵³ Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁵⁴

Intermediasi keuangan membahas tentang salah satu fungsi institusi perbankan, dimana perbankan memiliki tugas besar sebagai penyokong yang dominan dalam perekonomian suatu negara dengan tugas intermediasi dana dari pihak kelebihan dana kepada pihak kekurangan dana. Perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian, yaitu untuk memperlancar proses pembayaran, pencapaian stabilitas keuangan dan sebagai pelaksana kebijakan moneter, maka kondisi perbankan harus tetap stabil.

3. *Operational Theory*

Teori operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel yang ada dalam penelitian yaitu literasi keuangan, tingkat keberagamaan, inklusi keuangan, dan kinerja keuangan. Berikut penjelasannya:

a. Literasi Keuangan

Literasi keuangan didefinisikan sebagai pengetahuan, ketrampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.⁵⁵ Definisi lain dari Chen dan Volpe bahwa literasi keuangan merupakan kemampuan mengelola keuangan agar bisa hidup lebih sejahtera

⁵³ Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), 20–22.

⁵⁴ Muhammad Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenadan Media Group, n.d.), 29.

⁵⁵ Kusumaningtuti S Soetiono and Cecep Setiawan, *Literasi Dan Inklusi Keuangan Indonesia* (Depok: Raja, n.d.), 18.

dimasa mendatang.⁵⁶ Oleh karena itu literasi keuangan lebih dikenal dengan pengetahuan dalam pengaturan keuangan, hal ini merupakan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan, serta menjadi hal sangat penting seiring berkembangnya waktu. OJK menyimpulkan bahwa literasi keuangan adalah aktivitas atau proses untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*competence*), ketrampilan (*skill*) masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan baik.

Dalam Islam, literasi yang dimaksud disini adalah bentuk Perintah baca tulis dalam ajaran Islam berkaitan erat dengan pentingnya ilmu bagi kehidupan seorang Muslim, dan pentingnya pelestarian ilmu pengetahuan untuk kehidupan generasi sesudahnya. Demikian pula dalam tradisi literasi, merupakan jembatan penghubung antara ajaran Islam dengan peradaban sebelum Islam. Tradisi literasi disini sangat berperan bagi umat muslim, karena dengan perantara wahyu serta bentuk teks tertulis dan memungkinkan untuk terus dikaji oleh generasi Islam pada masa selanjutnya. Berkembangnya tradisi literasi membawa umat muslim menjadi lebih baik dari sebelumnya, karena literasi pada masa sebelum mengenal pengetahuan, maka dari itu perintah membaca dan menulis sangat berperan penting bagi masyarakat muslim. Berdasarkan uraian di atas literasi keuangan dapat didefinisikan sebagai keterampilan masyarakat yang mampu memberikan keyakinan terkait lembaga keuangan dan berbagai produk di dalamnya dalam parameter ukuran indeks.

Literasi keuangan yang terkandung dalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 20 dan surat Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.⁵⁷ (Q.S Yusuf ayat 20)

QS Yusuf ayat 20 juga menjelaskan tentang literasi sejarah uang yang menjadi dasar system keuangan syariah. Jauh sebelum resmi dipergunakan di dunia Islam, mata uang dinar (emas) dan dirham (perak) telah dikenal di zaman Nabi Yusuf AS. Peristiwanya terjadi ketika Nabi Yusuf dijual kepada raja Mesir oleh kafilah dagang dari Madyan. Sebagaimana diterangkan dalam Alquran surah

⁵⁶ ChenH and R.P Volve, "An Analysis of Personal Literacy Among College Sudents" 7 (1998): 57.

⁵⁷ Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 294.

Yusuf ayat 20 yang artinya : "Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah²⁶, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf". Ayat ini mengisyaratkan tingkat peradaban masyarakat Mesir pada waktu itu. Mereka sudah menggunakan dirham, yakni mata uang dari perak sebagai unit alat pembayaran yang sah.

b. Tingkat Keberagamaan

Definisi agama menurut M. Taib Thahir Abdul Mu'in, agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan Tuhan dengan kehendaknya sendiri, untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak diakhirat.⁵⁸ Dari istilah agama inilah kemudian muncul religiusitas. Glock dan Stark merumuskan religiusitas sebagai komitmen religius (yang berhubungan dengan agama atau keyakinan iman), yang dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu yang bersangkutan dengan agama atau keyakinan iman yang dianut. Religiusitas seringkali diidentikkan dengan keberagamaan. Religiusitas diartikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah dan beberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. Bagi seorang muslim, religiusitas dapat diketahui dari seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama Islam.

Dari pengertian di atas maka religiusitas dalam Islam menyangkut lima hal yakni aqidah, ibadah, amal, akhlak (ihsan), dan pengetahuan. Aqidah menyangkut keyakinan kepada Allah, Malaikat, Rasul, dan seterusnya. Ibadah menyangkut pelaksanaan hubungan antar manusia dengan Allah, dalam penelitian melihat . Amal menyangkut pelaksanaan hubungan manusia dengan sesama makhluk. Akhlak merujuk pada spontanitas tanggapan atau perilaku seseorang atau rangsangan yang hadir padanya, sementara ihsan merujuk pada situasi di mana seseorang merasa sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Ihsan merupakan bagian dari akhlak. Bila akhlak positif seseorang mencapai tingkatan yang optimal, maka ia memperoleh berbagai pengalaman dan penghayatan keagamaan, itulah ihsan dan merupakan akhlak tingkat tinggi. Selain keempat hal di atas ada lagi hal penting harus di ketahui dalam religiusitas Islam yakni pengetahuan keagamaan

⁵⁸ Mujahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-Agama* (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 3-4.

seseorang.⁵⁹ dalam penelitian ini baik keyakinan, pengetahuan, pengalaman, dampak dan pengalaman di lihat dari bagaimana sikap, behavior dan afektif responden terhadap perbankan syariah.

c. Inklusi Keuangan

Hannig dan Jansen menyatakan inklusi keuangan adalah upaya untuk memasukan masyarakat *unbankable* ke dalam sistem keuangan formal sehingga memiliki kesempatan untuk menikmati jasa-jasa lembaga keuangan seperti tabungan, pembayaran, serta transfer.⁶⁰ Menurut Sarma, inklusi keuangan sebagai proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan sistem keuangan formal untuk semua anggota ekonomi.⁶¹ Dilihat dari perspektif syariah, inklusi keuangan merupakan suatu aktivitas atau upaya dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, agar para masyarakat mampu mengelola dan mendistribusikan sumber-sumber keuangannya dengan prinsip syariah. Inklusi keuangan syariah juga merupakan objek sarana untuk mendorong peningkatan *market share* keuangan syariah di Indonesia.⁶²

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.⁶³

Ayat di atas jika di kaitkan dengan inklusi keuangan mengandung makna bahwa keuangan inklusif dapat memungkinkan orang berpendapatan menengah ke bawah untuk menabung dan meminjam, membangun aset, berinvestasi dalam

⁵⁹ Jalaludin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 247.

⁶⁰ Alfred Hannig and Stefan Jansen, "Financial Inclusion and Financial Stability: Current Policy Issues," *ABDI Working Paper Series*, no. 259 (2010): 2.

⁶¹ Mandira Sarma, "Index of Financial Inclusion – A Measure of Financial Sector Inclusiveness," *Working Paper*, no. 7 (n.d.): 3.

⁶² Soetiono and Setiawan, *Literasi Dan Inklusi Keuangan Indonesia*, 90.

⁶³ Sunaryo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Depag RI, 2015), 249.

pendidikan dan berwirausaha, yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi rumah tangga. Kemudian, hal ini juga akan berdampak pada kelancaran konsumsi dan mengeluarkan dari kerentanan sosial ekonomi. Sementara itu, ekonomi yang berkembang telah meningkatkan akses dan penyedia layanan keuangan formal yang berkualitas dan berkelanjutan seperti kredit, tabungan, sistem pembayaran, asuransi dan dana pensiun. Lain halnya di negara berkembang, sebagian besar penduduk masih kurang memiliki akses terhadap layanan dasar. Kemudian inklusi keuangan juga menjadi sasaran para pembuat kebijakan terutama pemerintah mengharapkan agar perputaran ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Kondisi ini akan berdampak pada masyarakat yang pada awalnya tidak mengenal dengan akses keuangan lebih paham dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

d. Kinerja Keuangan

Menurut Rusdianto kinerja keuangan ialah hasil atau prestasi yang sudah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan perusahaan dengan mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. kinerja keuangan tentunya dibutuhkan oleh perusahaan agar dapat mengetahui serta mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.⁶⁴ Kinerja keuangan menjadi penentu secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan tujuan utama, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya.⁶⁵

Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Penilaian kinerja keuangan yaitu penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.⁶⁶

⁶⁴ Rusdianto, *Akuntansi Manajemen Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis* (Jakarta: Erlangga, 2013), 189.

⁶⁵ Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 2.

⁶⁶ C Srimindarti, *Balanced Scorecard Sebagai Alternatif Untuk Mengukur Kinerja* (Semarang: STIE Stikubank, 2006), 34.

Namun, selain kinerja keuangan, pengukuran subyektif terhadap kinerja dipilih dalam penelitian UMKM ini dengan beberapa alasan, yaitu (a) pengukuran subyektif adalah konsisten dengan pengukuran obyektif dan mempunyai tingkat reliabilitas dan validitas yang tinggi (b) UMKM seringkali sangat hati-hati dan kuat menjaga informasi data keuangan bisnis oleh karena itu informasi data kinerja subyektif lebih mudah didapat, daripada laporan keuangan. (c) Data keuangan UMKM sering tidak ada atau tidak lengkap dilaporkan, kalau ada sebagian besarsulit diinterpretasikan karena tujuan pembuatan laporan keuangan berbeda dengan umumnya.

Dalam mengukur kinerja UMKM peneliti menggunakan indikator pengukuran perkembangan UMKM yang terdiri dari peningkatan omset penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan sebagai pengukuran perkembangan usaha.⁶⁷ Jubaedah dan Destiana⁶⁸ berpendapat dalam jurnalnya untuk mengukur kinerja keuangan UMKM diukur dari jumlah aset, omset atau volume penjualan dan laba usaha yang diperoleh UMKM selama kurun waktu tertentu.

H. Operasionalisasi Variabel

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipertegas operasionalisasi variabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

1. Literasi keuangan syariah yang dimaksud sebagai kemampuan untuk memahami keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dimana literasi keuangan ini akan mempengaruhi cara orang dalam mengelola keuangannya untuk mencapai kesejahteraan. Dengan literasi keuangan syariah yang baik, seseorang mampu mengelola uang yang dimilikinya secara bijak, sehingga terhindar dari investasi yang merugikan dan bebas riba, dalam rangka meningkatkan sumber daya keuangannya.
2. Tingkat keberagamaan diartikan sebagai gambaran dalam diri seseorang yang mendorongnya bertingkah laku, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran


⁶⁷ Mohamad Soleh, *Analisis Strategi Inovasi Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan* (Semarang: UNDIP, 2008), 26.

⁶⁸ Siti Jubaedah and Rina Destiana, "Kinerja Keuangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Cirebon Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Syariah," *JRKA* 2, no. 2 (2016): 96.

agama islam.yang dianutnya. Dalam hal ini bagi seorang muslim dapat dilihat dari seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan dan perasaan, seberapa sering pelaksanaan ibadah muamalah dan pengaruhnya dalam diri. Keberagaman dalam penelitian ini adalah melihat sikap perilaku UMKM terhadap perbankan syariah baik dari sisi kognitif, behavior, dan afektif.

3. Inklusi keuangan merupakan keadaan dimana tersampainya pelayanan keuangan, dalam hal ini pelayanan perbankan syariah dan pembiayaan dengan harga yang terjangkau pada masyarakat luas. Ketersediaan tersebut bukan hanya dari akses yang dapat dimanfaatkan namun juga kepemilikan rekening di perbankan syariah, pinjaman dan pendanaan bank syariah untuk modal kerja atau investasi.
4. Kinerja UMKM
Pencapaian kinerja merupakan ukuran tentang keberhasilan dari UMKM tersebut, yang dalam penelitian ini dapat dilihat dari adanya peningkatan penjualan, pertumbuhan modal usaha, peningkatan pendapatan atau laba usaha, serta adanya peningkatan tenaga kerja yang digunakan. Berikut gambar kerangka berpikir dalam penelitian ini:





Gambar 1. 5. Alur Kerangka Pikir

I. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan kajian penelitian terdahulu di atas maka dibuatlah hoptesis pada penelitian ini:

1. Ada pengaruh antara literasi terhadap inklusi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM di Jawa Barat
2. Ada pengaruh antara tingkat keberagamaan terhadap inklusi keuangan Syariah di kalangan pelaku UMKM di Jawa Barat
3. Ada pengaruh antara literasi dan tingkat keberagamaan terhadap inklusi keuangan Syariah di kalangan pelaku UMKM di Jawa Barat
4. Ada pengaruh antara tingkat inklusi keuangan Syariah terhadap Kinerja UMKM di Jawa Barat